

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN KONTEN UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

*(Juridical Review Of Criminal Responsibility Of Content Stealing For
Commercial Purposes On Instagram Social Media)*

Yanathifal Salsabila Anggraeni¹, Handoyo Prasetyo²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450
e-mail: yanathifal.sa@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450
e-mail: handoyoprasetyo@upnvj.ac.id

Abstrak

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sangat dapat dirasakan manfaatnya. Hampir semua orang kini memiliki gawai yang dapat mereka gunakan untuk mengunduh dan mengakses beberapa media sosial bahkan menjalankan bisnis secara *online*. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan adalah Instagram. Banyak sekali pengguna Instagram yang memanfaatkan media sosial ini untuk berkomunikasi, berbisnis, dan lain sebagainya. Mudahnya akses Instagram membuat media sosial ini sangat digemari, namun sayangnya, dalam beberapa kesempatan Instagram malah dimanfaatkan oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan salah satunya pencurian konten untuk keperluan komersial. Hal ini merupakan pelanggaran hak cipta dan banyak menimbulkan kerugian bagi para korbannya. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, dapat dikaji lebih luas untuk menyelesaikan kasus yang sedang diangkat.

Kata kunci: Hak Cipta, Hukum, Media Sosial, Instagram, Internet.

Abstract

The benefits of advances in science and information technology can be greatly felt. Almost everyone now has a device that they can use to download and access several social medias and even run an online business. One of the most used social medias is Instagram. Lots of Instagram users use this social media to communicate, do business, and so on. Easy access to Instagram makes this social media very popular, but unfortunately, on several occasions Instagram has even been used by irresponsible users to commit crimes, one of which is content theft for commercial purposes. This is a copyright violation and causes a lot of harm to the victims. This study will use a normative juridical research method that is descriptive analytical using secondary data with some legal materials. It is hoped that for further research, it can be studied more widely to solve the case that is being raised.

Keywords: Copyright, Law, Social Media, Instagram, Internet

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan globalisasi, mendorong kemajuan teknologi yang semakin canggih pula. Masyarakat dari berbagai kalangan kini sudah tidak asing dengan penggunaan gawai, kita ambil contoh mudahnya adalah *handphone*. *Handphone* adalah salah satu perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap.¹ *Handphone* banyak digunakan masyarakat karena kemudahannya. Dengan menggunakan *handphone*, masyarakat bisa melakukan pekerjaan, belajar, berdagang, dan menjelajahi berbagai hal di dalamnya.

Handphone sendiri dirancang untuk dapat kompatibel dengan banyak sekali aplikasi. Salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan di *handphone* sendiri saat ini adalah Instagram. Instagram adalah media digital berbasis internet yang memudahkan publik untuk menikmati konten berupa foto, video, ataupun *Instagram story*.² Media sosial ini juga dapat menjadi peluang yang bagus untuk mencari penghasilan.

Semakin besar sebuah akun Instagram, semakin dikenal dan diperhatikan pula akun tersebut, terlebih apabila akun tersebut memang dimiliki oleh seorang pembuat konten yang aktif. Dengan besarnya sebuah akun Instagram, maka perusahaan atau pedagang yang memiliki usaha pada media sosial ini tidak enggan untuk melakukan kerja sama terhadap beberapa akun yang sudah terbilang besar tersebut. Hal ini disebabkan karena akun yang besar tentunya memiliki pengikut yang banyak, maka dari itu dengan melakukan kerja sama dengan pemilik akun tersebut, perusahaan dan para pedagang pun dapat mempromosikan produk atau jasa yang mereka tawarkan kepada seluruh pengikut dari pemilik akun yang besar tersebut, sehingga perusahaan atau para pedagang pun akan berkesempatan untuk mendapatkan hasil penjualan yang lebih.

Namun, dengan banyaknya pengguna yang memanfaatkan media sosial Instagram untuk keperluan komersial, maka tidak sedikit pula diantaranya yang melakukan kejahatan. Beberapa pengguna media sosial Instagram didapati melakukan pencurian konten yang

¹Nur Hasanah, Dyah Kumalasari, "Penggunaan Handphone Dan Hubungan Teman Pada Perilaku Sosial Siswa SMP Muhammadiyah Luwuk Sulawesi Tengah", *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 2, No 1, Maret (2015): 57, <https://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi/article/view/4613/4498> (diakses 25 Oktober 2020)

²Arvan Davidi Setiadarma, "Pencipta Konten Terhadap Hak Cipta Instagram", Binus University, <https://binus.ac.id/bandung/2019/12/pencipta-konten-terhadap-hak-cipta-instagram/> (diakses 20 September 2020).

bukan miliknya sendiri demi keperluan komersial. Kejahatan berupa pencurian konten ini dapat berbentuk seperti pencurian foto dan video yang kemudian digunakan untuk kepentingan komersial seperti berdagang, kemudian digunakan untuk keterangan palsu, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

Dalam konteks untuk keperluan komersial, berarti pelaku akan menggunakan konten korban demi kepentingan komersialnya. Pelaku bisa saja mencuri konten foto atau video milik korban tanpa sepengetahuannya, kemudian di unggah ke akun toko milik pelaku seolah-olah korban membuat sebuah testimoni³ atau pengakuan atas produk yang dijual oleh pelaku, atau seolah-olah korban memakai produk tersebut, sehingga pelaku akan mendapatkan keuntungan berupa meningkatnya kepercayaan calon pembeli yang kemudian akan bisa berdampak ke peningkatan penjualan dari toko milik pelaku tersebut.

Dengan begitu, korban akan dirugikan karena kontennya telah dicuri dan disalahgunakan oleh pelaku tanpa sepengetahuan pihak korban, korban juga akan dirugikan karena pelaku sudah memanfaatkan nama korban demi keperluan komersial yang bertujuan untuk meningkatkan penjualannya terhadap calon pembeli. Hal ini dapat pula berdampak kepada kerugian calon pembeli, karena bisa saja mereka tidak merasakan hasil yang memuaskan atas produk yang mereka beli dan pembeli dapat berpikir bahwa testimoni yang mengatasnamakan korban tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya alias korban memberikan testimoni palsu, hal ini nantinya akan dapat membuat nama baik korban pun menjadi rusak.

Lalu bagaimana kita tahu bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah melanggar norma hukum? Konten pada Instagram baik itu berupa foto atau video sendiri sebetulnya termasuk ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴

Dalam penelitian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian konten untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram. Membahas mengenai pelaku, maka tentu akan terkait dengan pembahasan mengenai

³ Ebta Setiawan, "Arti Kata Testimoni", Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/testimoni> (diakses 11 oktober 2020).

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1.

korbannya pula, karena korban memerlukan perlindungan hukum. Berbicara mengenai pelaku dan korban, maka akan terkait dengan kriminologi dan juga viktimologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat. Mempelajari kejahatan adalah mempelajari “tingkah laku manusia”, salah satu pendekatan yang digunakan dalam mempelajari kejahatan ini adalah Kausalitas atau “pendekatan sebab-akibat”.

Dalam Kriminologi, hubungan sebab-akibat dapat dicari setelah hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana terbukti, artinya apabila hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana terbukti, maka hubungan sebab-akibat dalam kriminologi dapat dicari, yakni dengan mencari jawaban atas pertanyaan, mengapa seseorang melakukan kejahatan.⁵ Sedangkan viktimologi sendiri mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.⁶

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.⁷Salah satu tujuan viktimologi dikatakan Muladi adalah berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi⁸, masih berkaitan dengan kriminologi yang mencari hubungan sebab-akibat, maka dari itu dalam penelitian ini dibahas mengenai tujuan pelaku melakukan pencurian konten sehingga diketahui penjelasan mengenai terjadinya viktimisasi terhadap korban.

Dalam kasus pencurian konten untuk keperluan komersial itu sendiri, di sini pelaku dapat dijerat Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selain itu pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 382 bis KUHP tentang Persaingan Curang karena telah melakukan kecurangan dalam persaingan usahanya, yaitu dengan membuat testimoni palsu dan juga memanfaatkan nama baik orang lain dengan cara mencuri kontennya terlebih dahulu.

⁵ I Gusti Ngurah Parwata, *Terminologi Kriminologi*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 4.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 208.

⁷ Riky Novarizal, “Tinjauan Viktimologi Pada Anak Korban Prostitusi (Studi Kasus “X” Di Pekanbaru), *Laboratorium Kriminologi*, Vol. 4 No. 2 (2019): 79, <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/4828> (diakses 23 Oktober 2020).

⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 82.

B. Metode Penelitian

1. Cara Pengumpulan Data

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data tentu ada kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan sistem pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan bahan-bahan yang terdapat dalam lingkup pustaka atau yang disebut juga dengan *library research*⁹ terhadap peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif yang dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti Undang- Undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁰Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data atau bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contohnya adalah perundang- undangan, peraturan yang berlaku, rancangan, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan metode analisis kualitatif. Metode analisis ini mengacu pada informasi non-numerik seperti transkrip wawancara, catatan, rekaman video dan audio, gambar dan dokumen teks. Di sini lebih jelasnya penulis akan menggunakan analisis konten (*content analysis*).

Analisis konten atau disebut juga analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis konten mengacu pada proses pengkategorian data verbal atau perilaku untuk mengklasifikasikan, meringkas dan mentabulasi data.¹¹

C. Pembahasan

⁹ Rendi Pradana, Kevin Andrey Rezon Silalahi, Maulidya Veronica, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis *Nautilus Pompilius*”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, (2020): 174, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/index> (diakses 5 November 2020)

¹⁰ Rosalia Dika Agustanti, “Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabut Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, (2020): 30, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/1843/910>, (diakses 5 November 2020).

¹¹ Rina Hayati, “Pengertian Teknik Analisis Data, Jenis, dan Cara Menulisnya”, Penelitian Ilmiah, <https://penelitianilmiah.com/teknik-analisis-data/> (diakses 11 Oktober 2020).

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual.

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekadar hukum yang buruk. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang yang ingin melakukan tindakan atau upaya sangatlah membutuhkan hukum atau aturannya. Jika peraturan sudah dibuat, maka seseorang dilindungi dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan.¹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴ Maka dari itu kepastian hukum adalah sebagai jaminan tentang hukum yang berisi keadilan. Norma atau aturan yang ada demi keadilan

¹² Andreas, John Calvin, Viony Kresna, "Tindakan Hukum Bagi Penyusup Di Bidang Narkoba", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2018): 129, <https://media.neliti.com/media/publications/275409-tindakan-hukum-bagipenyusup-di-bidang-n-71805104.pdf> (diakses 17 Oktober 2020).

¹³ Maria Alfons, "Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum JATISWARA*, Vol. 31, No. 2, (2017): 314, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/51> (diakses 16 Oktober 2020).

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian dan Sosiologis)*, (Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83

pun harus benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

2. Teori Keadilan Hukum

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.¹⁵ Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹⁶

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah:

“Keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan ke dalam cara berhukum bangsa Indonesia.”¹⁷

Keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan makna legalitas. Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan kepada semua kasus yang menurut peraturannya harus diterapkan. Legalitas secara hukum terhadap peraturan yang diberlakukan mempunyai implikasi yang sama terhadap semua perbuatan yang dilakukan dengan prinsip mengacu kepada isi dari perbuatan itu sendiri, dan dikatakan tidak adil jika penerapan dari peraturan itu tidak diterapkan pada perbuatan yang sama di tempat yang berbeda.¹⁸

¹⁵ Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol. XIV, No.2, November (2016): 1573, <https://unars.ac.id/jurnal/artikel/2018-02-26-40-5>. PAK SUPRIYONO.doc (diakses 20 Oktober 2020).

¹⁶ Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol. XIV, No.2, November (2016): 1573, <https://unars.ac.id/jurnal/artikel/2018-02-26-40-5>. PAK SUPRIYONO.doc (diakses 20 Oktober 2020).

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 17.

¹⁸ Hayat, “Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teores dalam Konsep Demokrasi”, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No. 2 (2015): 392, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7335/3371> (diakses 20 Oktober 2020).

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.¹⁹

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar- besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.²⁰

¹⁹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius,1998), hlm. 93-94.

²⁰ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2 (2016): 289, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1323/257> (diakses 20 Oktober 2020)

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.²¹

4. Pengertian Instagram Dan Fitur-Fiturnya

Instagram adalah sebuah aplikasi sosial yang populer dalam kalangan pengguna telepon pintar (*smartphone*). Nama Instagram diambil dari kata “*insta*” yang artinya “*instan*” dan “*gram*” dari kata telegram.²² Jadi Instagram merupakan gabungan dari kata *instan-telegram* tersebut yang bisa diartikan sebagai aplikasi untuk mengirim informasi dengan cepat. Instagram merupakan salah satu media sosial untuk berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.²³

Pengguna Instagram dapat menjelajahi *explore* di Instagram yang memungkinkan mereka untuk melihat unggahan akun lain berdasarkan ketertarikan dari si pemilik akun. Instagram memiliki algoritma sedemikian rupa sehingga dapat menampilkan unggahan-unggahan dari akun lain yang kemungkinan akan disukai dengan pemilik akun Instagram tersebut.

Selain itu, pengguna Instagram juga dapat menyukai unggahan dari pengikutnya atau dari akun lain yang ia temukan di *explore*. Pengguna Instagram juga dapat berbagi unggahan kepada akun lain melalui pesan instan yang tersedia di Instagram, membagikan unggahan melalui aplikasi jejaring sosial lain melalui *link*, dan juga melakukan *live video* ataupun mengunggah video berdurasi panjang melalui fitur *IGTV*. Fitur-fitur Instagram sendiri terbagi menjadi berikut:

a. Foto dan Video

Sejak Instagram diluncurkan, media sosial ini telah menyediakan fitur

²¹ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993) hlm. 79-80.

²² Miliza Ghazali, *Buat Duit Dengan Facebook dan Instagram: Panduan Menjana Pendapatan dengan Facebook dan Instagram*, (Malaysia: Publishing House, 2016), hlm. 8.

²³ Yasundari, “Hubungan Penggunaan Instagram Dengan Motivasi Wirausaha Pebisnis Daring (Online) Dalam Meningkatkan Produktivitas”, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol.4 No.2 (2017), <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/7737/5328> (diakses 20 Oktober 2020).

untuk mengunggah foto, dan kemudian dilanjut dengan perkembangannya sehingga dapat mengunggah video.

b. *Explore*

Instagram juga memiliki menu *explore* atau jelajahi. Fitur ini akan menampilkan unggahan-unggahan yang sedang tren, dan juga unggahan-unggahan dari akun lain yang menurut algoritma Instagram akan disukai oleh pengguna Instagram.

c. *Direct Message*

Fitur *DM* atau *Direct Message* yang dimiliki Instagram ini memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan pesan ataupun unggahan yang ingin mereka bagikan dengan pengguna Instagram lainnya. Fitur ini bersifat pribadi, sehingga pesan dalam *direct message* tidak dapat dilihat oleh pengguna Instagram lainnya.

d. Instagram Stories

Fitur *Instagram stories* ini memungkinkan pengguna Instagram untuk membagikan foto atau video kepada pengikut mereka. Foto dan video yang diunggah ke *Instagram stories* hanya bisa berdurasi 15 detik. Pengguna Instagram bisa mengunggah foto ataupun video berkali-kali dan unggahan tersebut akan hilang dalam waktu 24 jam.

e. IGTV

IGTV adalah fitur Instagram yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah video yang memiliki durasi lebih dari 1 menit atau berdurasi maksimal 10 menit. Fitur ini juga dilengkapi dengan fitur *comment*, *like* dan juga bisa dibagikan ke pengguna Instagram lainnya. Fitur ini juga akan ditampilkan di akun Instagram pengunggah video.

5. Pengaturan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan hak cipta:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 4 UU Hak Cipta disebutkan sebagai berikut:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta dijelaskan mengenai hak moral sebagai berikut:

“Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Dalam Pasal 8 UU Hak Cipta juga dibahas mengenai hak ekonomi sebagai berikut:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.” Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²⁴

Kemudian membahas mengenai ciptaan yang dilindungi. Perlu dipahami bahwa objek yang dimaksud berupa konten baik itu foto maupun video merupakan karya fotografi yang termasuk ke dalam salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf k dan huruf m UU Hak Cipta, berikut isi dari Pasal 40 UU Hak Cipta, yaitu: “Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

²⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3.

- pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan
 - s. Program komputer.”

Apabila membahas mengenai pelanggaran hak cipta atas karya fotografi atau sinematografi yang kemudian dimanfaatkan untuk keperluan komersial, maka perbuatan ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Hal tersebut dikarenakan tindakan itu dilakukan tanpa hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak cipta dalam melaksanakan hak ekonomi yang tercantum pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) baik huruf b (penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya) dan/atau huruf g (pengumuman ciptaan) UU Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial. Isi dari Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta adalah sebagai berikut:

“Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.”

6. Pengaturan Pasal 382 bis KUHP tentang Perbuatan Curang

Pasal 382 bis KUHP dalam penelitian ini ditunjukkan kepada pelaku usaha yang berbuat curang dalam menjalankan usahanya, maksudnya adalah perbuatan seorang pelaku usaha yang melakukan tindakan curang dalam menjalankan usahanya yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Curang berarti tidak jujur, tidak lurus hati, senang mencurangi atau mengakali. Sedangkan tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu dan sebagainya, yang lebih dikaitkan dengan perkataan dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Perbuatan ini umumnya terjadi dengan motif mencari keuntungan secara melawan hukum oleh pembuat.²⁵

²⁵ Oktavia Esterlita Raranta, Olga A. Pangkorego Hironimus Taroreh, “Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 Bis Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Tentang Perbuatan Curang”, *Lex Crimen* Vol. IX/No.2/Apr- Jun (2020): 199, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/29859> (diakses 20 Oktober 2020).

Pasal 382 bis KUHP menjelaskan sebagai berikut:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau mempertahankan hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren- konkuren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah)”.

7. Pencurian Konten Untuk Kepentingan Komersial

Menurut KBBI, arti kata komersial adalah yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan, bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya).²⁶

Kita memiliki hak cipta penuh terhadap konten yang kita buat dan kita unggah ke Instagram, baik itu foto, video maupun konten lainnya . Tindakan orang lain yang tanpa izin mengambil konten di akun orang lain dan konten tersebut digunakan untuk mempromosikan produk yang dijualnya, merupakan suatu pelanggaran hak cipta atas karya fotografi dan dapat dikenakan sanksi pidana karya fotografi yang menjadi milik umum bukan didasarkan pada apakah sudah diunggah ke media sosial atau belum, namun didasarkan pada apakah jangka waktu perlindungan hak ciptanya telah berakhir atau belum.

Jika jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan yang berupa karya fotografi tersebut telah berakhir, maka ciptaan akan menjadi milik umum (*Public domain*).²⁷ Arti penggunaan secara komersial itu sendiri adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.²⁸

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.²⁹ Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial

²⁶ Ehta Setiawan, “Arti Kata Komersial”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/komersial> (diakses 11 oktober 2020).

²⁷ Abi Jam'an Kurnia, “Hukumnya Mencuri Foto Online Shop di Instagram”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a715daf6a4b3/hukumnya-mencuri-foto-online-shop-di-instagram/> (diakses 16 Oktober 2020).

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 24.

²⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (2).

ciptaan.³⁰Mengenai ketentuan pidana atas hal tersebut, diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

8. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara penanggulangannya. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh

P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.³¹

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana.

Edwin Sutherland, dalam *Principles of Criminology* (terbit pertama kali tahun 1934) menjelaskan kriminologi mempelajari tiga hal, meliputi sebab kejahatan (etiologi kejahatan), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian, pencegahan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum (penologi).

Meskipun sangat dipengaruhi oleh sosiologi, kriminologi juga berakar pada sejumlah disiplin ilmu lain, seperti antropologi, biologi, ekonomi, geografi, sejarah, filsafat, ilmu politik, psikiatri, dan psikologi. Masing-masing disiplin mengembangkan pemikiran, sudut pandang, serta metode yang berbeda untuk mempelajari dan menganalisis penyebab

³⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (3)

³¹ Muammar, “Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur)”, *Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5, No. 1 (2019): 38, <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/5133> (diakses 19 Oktober 2020).

kejahatan dengan berbagai implikasi kebijakan.³²

9. Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.³³ Viktimologi, pada hakikatnya mempertimbangkan kondisi korban tindak pidana akibat terjadinya tindak pidana atau akibat kejahatan atau kekerasan.³⁴

Viktimologi sebagai kajian ilmiah telah menghasilkan teori-teori, utamanya teori viktimisasi kriminal dalam berbagai dimensi paradigmatik, yang secara paralel melengkapi paradigma-paradigma kriminologi yang relevan.³⁵ Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan serta tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.³⁶

Viktimologi mencoba mencapai hasil praktis. Ini berarti ingin menyelamatkan manusia dari dan yang berada di dalam bahaya. Viktimologi juga memberikan perhatian terhadap permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek-efek sosial polusi industri pada setiap anggota masyarakat; terjadinya viktimisasi ekonomis, politis, dan sosial, setiap kali jika seorang pejabat menyalahgunakan fungsinya dalam pemerintahan untuk kepentingan pribadinya.³⁷

³² Anonim, Kriminologi, *Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, <https://criminology.fisip.ui.ac.id/>, (diakses 17 Oktober 2020)

³³ Rahmat Hi Abdullah, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)". *Jurnal Yustika*, Vol. 22 No.1 (2019): 57 <https://media.neliti.com/media/publications/323577-tinjauan-viktimologis-terhadap-tindak-pi-5fb6f584.pdf> (diakses 20 Oktober 2020).

³⁴ Kristoforus Laga Kleden, "Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 2 (2019): 212, https://www.researchgate.net/publication/334741391_PENDEKATAN_VIKTIMOLOGI_ME_MINIMALISIR_DISPARITAS_PIDANA (diakses 14 Oktober 2020).

³⁵ Muhammad Mustofa, "Viktimologi Posmodern", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13 No. 2 (2017): 58, <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9087> (diakses 17 Oktober 2020).

³⁶ I Nengah Aryana Purwata, "Tinjauan Viktimologis Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram)", *Fakultas Hukum Universitas Mataram (2018)*: 2, <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/I-NGH-ARYANA-P-D1A012184-1.pdf>, (diakses 19 Oktober 2020).

³⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1989.), hlm.209

D. Penutup

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) pelaku tindak pidana kasus pencurian konten untuk keperluan komersial melalui media sosial Instagram dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Hal tersebut dikarenakan tindakan itu karena dilakukan tanpa hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak cipta dalam melaksanakan hak ekonomi yang tercantum pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) baik huruf b (penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya) dan/atau huruf g (pengumuman ciptaan) UU Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial.

Selain itu, pelaku pencurian konten untuk keperluan komersial ini juga dapat dikenakan Pasal 382 bis KUHP, dikarenakan pelaku pencurian konten sudah menjalankan usahanya secara curang dengan mencuri dan memanfaatkan konten orang lain demi keperluan komersialnya. Pasal 382 bis KUHP itu sendiri menjelaskan sebagai berikut:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau mempertahankan hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah)”

Dalam membahas kasus pencurian konten untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram ini, sebenarnya ada beberapa upaya untuk mencegah dan memberantas tindakan ini. Sebelum membahas dari sisi hukum, dalam penelitian ini akan dipaparkan terlebih dahulu beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pengguna Instagram terutama yang kontennya dicuri dan mengalami pelanggaran hak cipta.

Instagram sendiri telah dilengkapi dengan opsi untuk membantu para pengguna Instagram yang mengalami pelanggaran hak cipta sehingga bisa melaporkan tindakan tersebut ke Instagram. Lalu bagaimana cara melaporkan pelanggaran hak cipta di

Instagram? Jika pengguna yakin konten di Instagram melanggar hak ciptanya, maka pengguna bisa mengambil satu atau beberapa tindakan berikut:

1. Pengguna Instagram dapat melaporkan tindakan pelanggaran hak cipta dengan memblokir unggahan atau akun pengguna Instagram yang ia yakini telah mencuri konten dan melanggar hak cipta miliknya.
2. Selanjutnya pengguna Instagram dapat melaporkan tindakan pelanggaran hak cipta tersebut dengan mengisi formulir laporan hak cipta yang sudah disediakan oleh Instagram yang kemudian Instagram dapat mengecek akun tersebut dan menghapus unggahan atau menghapus akun tersebut.³⁸

Namun perlu diingat, bahwa hanya pemilik hak cipta atau perwakilan resminya yang bisa mengajukan laporan pelanggaran hak cipta melalui Instagram. Jika seseorang yakin bahwa sesuatu di Instagram melanggar hak cipta orang lain, maka orang tersebut harus memberi tahu pemilik hak cipta tersebut. Hal ini juga diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU hak cipta yang memberikan suatu upaya yang dapat seseorang lakukan apabila mengetahui kasus pelanggaran tersebut. Pasal 55 ayat (1) UU Hak Cipta itu sendiri berbunyi:

“Setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada menteri.”

Setelah itu menteri memverifikasi laporan, kemudian dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan, atas permintaan pelapor menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Kemudian, membahas mengenai upaya lain yang dapat dilakukan oleh pengguna Instagram agar menghindari pencurian konten adalah dengan mengubah akunnya di pengaturan Instagram menjadi akun pribadi, sehingga pengguna Instagram yang tidak mengikuti dan tidak disetujui oleh akun tersebut menjadi pengikutnya tidak akan bisa

³⁸ Instagram, Inc, “Bagaimana cara melaporkan pelanggaran hak cipta di Instagram?”,Instagram, <https://id.id.facebook.com/help/instagram/277982542336146?helpref=related> (diakses 20 Oktober 2020).

melihat dan mengakses konten dari akun tersebut. Namun apabila akun Instagram tersebut bersifat publik, apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka pengguna nya atau orang lain yang mengetahuinya dapat melakukan upaya seperti yang telah dipaparkan di atas.

Sebagai pengguna media sosial Instagram pun, sebaiknya telah membaca terlebih dahulu ketentuan dan kebijakan Instagram yang selalu ditampilkan dan harus disetujui pada saat seseorang hendak membuat akun Instagram. Dengan hal ini, maka masyarakat pengguna Instagram pun harusnya bisa mengetahui konsekuensi apabila mereka melakukan pelanggaran dalam media sosial tersebut.

Edukasi mengenai hal ini juga dibutuhkan dan mungkin dapat disampaikan melalui seminar terkait penggunaan media sosial ataupun seminar terkait hak cipta, kemudian melalui penyampaian dalam bidang akademik seperti perkuliahan, sehingga secara tidak langsung upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menyampaikan dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat terutama pengguna Instagram agar lebih berhati-hati, waspada dan tidak lalai dalam penggunaan media sosial tersebut.

Selanjutnya membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencurian konten Instagram agar tidak merugikan masyarakat luas pada umumnya dan pemilik hak cipta pada khususnya, dalam hal ini seperti yang telah dipaparkan dalam penelitian ini bahwa pertanggungjawaban pidana nya adalah didasarkan pada Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta, yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini, maka penulis bisa menyimpulkan, bahwa hasil terpenting yang tanpa penelitian ini tidak mungkin diketahui adalah bahwa ternyata kita tidak bisa sembarangan menggunakan konten milik orang lain tanpa ada izin dari sang pemilik konten, terutama apabila kita gunakan untuk keperluan komersial misalnya berdagang secara *online* atau dalam jaringan. Berdasarkan pengamatan penulis, hal ini banyak terjadi di media sosial Instagram, hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi pemilik konten karena mereka sudah susah payah membuat konten, namun disalahgunakan oleh orang lain demi keperluan komersialnya sendiri.

Selain itu, dalam penelitian ini akhirnya dijelaskan bahwa apabila orang lain

mengetahui kejadian pelanggaran hak cipta tersebut, maka orang itu sebaiknya melaporkannya ke pemilik konten yang asli, atau sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta bahwa orang tersebut bisa melaporkannya ke menteri. Teori yang digunakan penulis dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian ini adalah 3 teori hukum, yaitu teori kepastian hukum, teori keadilan hukum dan teori kemanfaatan hukum.

Ketiga teori tersebut menjelaskan bahwa hukum itu ada untuk memberikan kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan. 3 teori tersebut tentunya mendukung dan juga sebagai dasar untuk kasus pencurian konten sebagai pelanggaran hak cipta ini dapat dikenakan sanksi, yaitu sanksi pidana.

Karena dalam kasus tersebut, tentunya ada ketidakadilan di dalamnya maka dalam penelitian ini dipaparkan mengenai sanksi pidana atas tindakan pencurian konten tersebut yang menyebabkan ketidakadilan. Selanjutnya teori kepastian hukum, disini maksudnya adalah bahwa peraturan hukum yang ada itu adalah pasti, jelas dan logis. Yang terakhir adalah teori kemanfaatan hukum, maksudnya adalah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna.

Selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa kerangka konsep serta metode yang dipakai juga sudah mampu untuk menjawab permasalahan, karena pada kerangka konsep telah dipaparkan mengenai media sosial Instagram itu sendiri beserta fitur-fiturnya, kemudian penulis juga memaparkan mengenai pengaturan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai acuan utama dalam penyelesaian permasalahan terkait pencurian konten ini. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan mengenai pengaturan Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang sebagai pasal tambahan untuk penyelesaian kasus pencurian konten ini.

Kemudian penulis juga menjelaskan mengenai tindakan pencurian konten untuk kepentingan komersial itu sendiri, mulai dari pemaparan mengenai arti komersial hingga paparan mengenai bentuk konten apa saja yang diatur dalam UU Hak Cipta. Yang terakhir pada bagian kerangka konsep, penulis memaparkan juga mengenai viktimologi dan kriminologi, di mana dalam penelitian ini membahas mengenai sisi pelaku yang mana hal tersebut terkait dengan kriminologi, dan jika membahas mengenai pelaku, tentu akan terkait dengan korban karena korban membutuhkan pertanggungjawaban, oleh karena itu penulis juga memaparkan tentang viktimologi.

Metode penelitian yang digunakan juga sudah tepat untuk menyelesaikan

permasalahan yang ada karena penulis menggunakan teknik penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder di bidang hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan juga bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum dan artikel-artikel terkait yang dapat membantu memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penulis pasti memiliki kesalahan dan bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, menurut penulis kekurangan dari studi ini mungkin adalah kurangnya sumber literasi, penulis juga merasa mungkin penelitian ini masih bisa dikembangkan lebih luas lagi dari segi permasalahan dan juga penyelesaiannya.

Penulis berharap pada penelitian selanjutnya, mungkin dapat dikaji lebih lanjut mengenai pencurian konten dan penyelesaiannya, bagaimana kasus dan penyelesaiannya apabila tindakan tersebut terjadi di media sosial lainnya atau dengan kondisi yang berbeda.

Selain itu penulis juga ingin menyampaikan agar masyarakat lebih berhati-hati untuk mengunggah konten melalui media sosial ini dan jangan lalai dalam menggunakannya. Sebisa mungkin lindungi konten berharga kita demi keselamatan kita juga, pahami ketentuan dan kebijakan yang telah dibuat oleh Instagram pula serta hargai konten milik orang lain.

Harapan lain dari penulis adalah agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum ataupun sebagai tambahan untuk penelitian yang lebih lanjut dan secara praktis penulis juga berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada lembaga-lembaga negara, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, beserta penegak hukum seperti Advokat, Polri dan sebagainya serta juga lembaga atau instansi perguruan tinggi UPN Veteran Jakarta, instansi perguruan tinggi lainnya.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia,
Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5599.

Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung
- Ghazali, Miliza. 2016. *Buat Duit Dengan Facebook dan Instagram: Panduan Menjana Pendapatan dengan Facebook dan Instagram*, Malaysia: Publishing House
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV Akademika Pressindo
- Keraf, Sonny. 1998. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni
- Parwata, I Gusti Ngurah. 2017. *Terminologi Kriminologi*, Denpasar: Universitas Udayana
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soemitro, Romy Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tanya, Bernard L dkk. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publisng

Karya Ilmiah

- Abdullah, Rahmat Hi, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”. *Jurnal Yustika*, Vol. 22 No. 1 Juli 2019, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya
- Agustanti, Rosalia Dika, “Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabut Dalm Putusan Bebas Terhadap Perempuan”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, Juli 2020, Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- Alfons, Maria, “Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Hukum JATISWARA*, Vol. 31, No. 2 Oktober 2017, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Andreas, John Calvin, Viony Kresna, “Tindakan Hukum Bagi Penyusup Di Bidang Narkba”, *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 Desember 2018, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
- Hasanah, Nur, Dyah Kumalasari, “Penggunaan Handphone Dan Hubungan Teman Pada Perilaku Sosial Siswa SMP Muhammadiyah Luwuk Sulawesi Tengah”, *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 2, No 1 Maret 2015, Yogyakarta: Program Studi Pendidikan IPS PPs UNY, Universitas Negeri Yogyakarta
- Hayat, “Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teores dalam Konsep Demokrasi”, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.2 Agustus 2015, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

- Kleden, Kristoforus Laga, “Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 2 Agustus 2019, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Lieta Vina Tania, Heni Siswanto, Tri Andrisman, “Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita”, *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2018, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Muammar, “Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur)”, *Jurnal Al-Ijtimaayah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5, No. 1 Januari-Juni 2019, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
- Mustofa, Muhammad, “Viktimologi Posmodern”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13 no. 2 November 2017, Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Novarizal, Rizky, “Tinjauan Viktimologi Pada Anak Korban Prostitusi (Studi Kasus “X” Di Pekanbaru)”, *Laboratorium Kriminologi*, Vol. 4 No. 2 Desember 2019, Riau: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
- Pradana, Rendi, Kevin Andrey Rezon Silalahi, Maulidya Veronica, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis Nautilus Pompilius”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1 Juni 2020, Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- Purwata, I Nengah Aryana, “Tinjauan Viktimologis Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram)”, *Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2017, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Raranta, Oktavia Esterlita, Olga A. Pangkerego Hironimus Taroreh, “Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perbuatan Curang”, *Lex Crimen* Vol. IX No.2 April-Juni 2020, Manado: Fakultas Hukum Universitas SamRatulangi
- Ridwansyah, Muhammad, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2 Juni 2016, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastiakemudian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol. XIV, No.2, November 2016, Situbondo: Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
- Yasundari, “Hubungan Penggunaan Instagram Dengan Motivasi Wirausaha Pebisnis Daring (Online) Dalam Meningkatkan Produktivitas”, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol.4 No.2 November 2016, Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung

Sumber Lainnya

- Anonim, “Kriminologi”, <https://criminology.fisip.ui.ac.id/>, diakses tanggal 17 Oktober 2020
- Hayati, Rina, “Pengertian Teknik Analisis Data, Jenis, dan Cara Menulisnya”, <https://penelitianilmiah.com/teknik-analisis-data/>, diakses tanggal 11 Oktober 2020
- Inc, Instagram, “Bagaimana cara melaporkan pelanggaran hak cipta di Instagram?”, <https://idid.facebook.com/help/instagram/277982542336146?helpref=related>, diakses 20 Oktober 2020
- Kurnia, Abi Jam'an, “Hukumnya Mencuri Foto Online Shop di Instagram”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a715daf6a4b3/hukumnya-mencuri-foto-online-shop-di-instagram/>, diakses tanggal 16 Oktober 2020

- Setiadarma, Arvan Davidi, “Pencipta Konten Terhadap Hak Cipta Instagram”,
<https://binus.ac.id/bandung/2019/12/pencipta-konten-terhadap-hak-cipta-instagram/>, diakses tanggal 20 September 2020
- Setiawan, Ebta, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)”, <https://kbbi.web.id/komersial>, diakses tanggal 11 oktober 2020)
- Setiawan, Ebta, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)”, <https://kbbi.web.id/testimoni>, diakses tanggal 11 oktober 2020